

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan Nusantara, telah menyadari bahwa secara kodrati memiliki sifat kemajemukan dan kebhinekaan dalam suku, budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari tinjauan sejarah sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit telah ada upaya untuk menyatukan wilayah Nusantara, namun selalu kurang mampu menghadapi tantangan zaman dan mempertahankan kejayaan yang telah dicapainya. Baru kemudian semangat kebangkitan Nasional pada tahun 1908, sumpah pemuda yang merupakan sikap dan *tekad persatuan dan kesatuan bangsa pada tahun 1928, dan puncak* dari wujud perjuangan bangsa yaitu Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.<sup>1</sup>

Melihat dari uraian di atas tidak heran jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perjalanan panjang

---

<sup>1</sup>Lembaga Ketahanan Nasional, *Kewiraan untuk Mahasiswa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 3.

negerinya yang mana satu negara berisi sangat banyak kekayaan alam dan kekayaan budaya serta disatukan oleh Bhineka Tunggal Ika, sehingga semangat itulah yang selalu ada baik dalam benak handai taulan dan bahkan regulasi aturan yang sampai sekarang adapun tidak terlepas dari konsep persatuan dan kesatuan baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah bahkan sebelum lahirnya otonomi daerah. Otonomi daerah inilah yang penulis coba uraikan jauh lebih dalam lagi,

Otonomi Daerah secara Bahasa yang penulis kutip dari Pasalini dimana Penerapan kata “di” dalam judul pasal ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa macam otonomi Desa dan Otonomi daerah, Otonomi Desa, menunjukkan pula perbedaan antara Otonomi Desa dengan Otonomi yang lain.

Otonomi berasal dari dua suku kata yaitu auto dan nomoi undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi berarti mengatur sendiri. Di dalam bidang pemerintahan, otonomi diartikan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan relevansi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun maksud dan manfaat otonomi desa adalah sebagai berikut :

- Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI;

- Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
- Memperbaiki pelayanan public dan pemerataan pembangunan;
- Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa;
- Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintah dan pembangunan;
- Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat;
- Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal;<sup>2</sup>

Dengan demikian hak otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Desa sebagai daerah hukum yang mengatur tatanan hukum positif maupun secara hukum adat, hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga yang bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan, bahwa otonomi desa mencakup sangat luas.

Dari kata-kata diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo sebagaimana yang dikutip oleh Bayu Surianingrat<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa *Modul Pelatihan Bagi Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Departemen Dalam Negeri 2015), hal.5

- a. Ada dua pengertian otonomi, pertama menurut hukum barat, yaitu otonomi (sempit) yang hanya mencakup urusan rumah tangga sendiri, dan hanya mengenai keduniawian saja, kedua, menurut hukum adat yang luas mencakup keduniawian dan kerohanian.
- b. Bangsa Indonesia tidak mengenal otonomi yang isinya yang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, Otonomi yang ada pada desa sebelum penjajahan dan sesudah penjajahan adalah sama yaitu yang telah dikenal oleh Soetarjo Kartohadikoesoemo disebut otonomi menurut hukum adat.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang No 06 tahun 2014 tentang Desa pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 UU No 06 tahun 2014 tentang kewenangan desa meliputi:

Kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah.

---

<sup>3</sup>Bayu Surianingrat. *"Pemerintahan dan Administrasi Desa"* (Jakarta :Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta 1981), hal. 140

<sup>4</sup>Bayu Surianingrat . *"Pemerintahan Dan Administrasi Desa"*.... hal. 140

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. Tepatnya, Rabu 18 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Desa disahkan menjadi UU Desa. Kemudian pada 15 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani guna mengesahkan UU tersebut.

Adapun tujuan dari disahkannya UU Desa ini antara lain:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;

5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan asas pengaturan dalam Undang-Undang Desa ini adalah:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Maka dari itu, melihat perincian tentang peraturan desa di atas, maka Pemberdayaan masyarakat Desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan tidak hanya semata-mata pada sektor pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih kepada spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan terlepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Sementara itu, pembangunan juga perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup pembangunan pedesaan yang sangat luas. Pembangunan merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki.<sup>5</sup>

Di Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil. Ditegaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, bahwa

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Cet Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 89.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten<sup>6</sup>

Desa merupakan *miniature state* (Negara kecil) yang dalam skala kecil menjalankan kedaulatannya serupa dengan Negara Indonesia, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat baik itu berdasarkan asal-usul maupun adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>7</sup>. Di dalam menjalankan pemerintahannya Desa memiliki struktur organigram atau perangkat Desa, produk-produk hukum pemerintahan Desa, penyelenggara Desa, APB-Desa serta Badan Usaha Milik Desa.

Pada prinsipnya desa merupakan sebuah organisasi yang memiliki bagian – bagian yang harus terkoordinasi dengan baik, terarah dan dinamis. Untuk itu perlu diadakan aturan yang berlaku di negara Indonesia yang bertujuan memberikan arahan yang jelas terhadap keberadaan Desa. Oleh karena itu, munculah Undang-Undang Desa

---

<sup>6</sup>Lihat UU No 22 Tahun 1999

<sup>7</sup>Sudjono, *Buku Pintar Pemerintahan Desa*, Cet Ke-1 (Jakarta: DPN Parade Nusantara, 2012, hal. 4.

No 6 tahun 2014 tentang desa yang di harap mampu untuk menjadi pedoman dalam terselenggaranya pemerintahan Desa.

Adapun tujuan Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 diantaranya :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan RI;
- b. Memberikan kejelasan status kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan masyarakat desa;
- e. Membentuk pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan<sup>8</sup>;

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai “*Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” (Study di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang)

## **B. Perumusan Masalah**

Pada prinsipnya Desa merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan yang berisi orang-orang idealis yang memiliki tugas serta fungsi dalam menjalankan administrasi pemerintah, untuk itu penulis mencoba mendalami tentang Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 tentang Desa dan menggali sejauh mana masyarakat yang berlokasi di desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang mengerti dan faham tentang aplikatif dari peraturan tersebut.

---

<sup>8</sup> [Http// I Putu Eva Ardiana.Kajian Eksistensi Undang-Undang RI No 6 tahun 2014.](http://I.Putu.Eva.Ardiana.Kajian.Eksistensi.Undang-Undang.RI.No.6.tahun.2014)

Adapun pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa ujung tebu tentang Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014?
2. Bagaimana musyawarah desa dalam Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 di Desa Ujung Tebu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ilmiah bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran atas suatu objek penelitian. Mengembangkan berarti mengkaji dan memperluas lebih dalam pengetahuan dan kebenaran baik dalam sudut pandang seseorang maupun dalam pengetahuan dan ilmu yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui musyawarah desa dalam Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 di Desa Ujung Tebu.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat praktis
- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya di Lembaga pemerintahan Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.
  - b. Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kemajuan Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap negara di dunia mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bagi negara Republik Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau idiologi negara, yang berarti bahwa pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan, yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup>. Dan proses perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa perubahan

---

<sup>9</sup>Sapriyadi, *Op. Cit*, hal. 57.

adalah negara. Campur tangan negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal.

Modernisasi Desa erat dengan beberapa hal seperti komunikasi dan transportasi, energi dan tenaga manusia serta lingkungan, integrasisosial, serta urbanisasi.<sup>10</sup>

Masyarakat desa sekarang harus mampu mengenali hukum yang berlaku di Indonesia (sadar hukum). Sehingga dengan adanya masyarakat yang mengerti hukum akan terciptanya situasi yang kondusif dan aman. Bukan hanya para petinggi atau aparat Desa saja yang dalam hal ini harus menyadari akan pentingnya aturan, akan tetapi kesadaran tentang tata urutan ( Hirarki) seharusnya di jalankan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan azas "*lex superiori derogate lex inferiori*" yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Maka ini sesuai dengan pernyataan dari Hans Kelsen yang dikenal dengan istilah Teori stufenbau dimana teori ini menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah

---

<sup>10</sup>Daljoeni. Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2004). Cet. ke-5, hal. 81.

perjenjangan dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Bentuknya tidak kongkrit (abstrak).

Berikut ini piramida tata urutan hukum menurut Hans Kelsen;



*Gambar Piramida Hukum Hans Kelsen<sup>11</sup>*

Berikut penjelasan urutan perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah.

#### 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara.

#### 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> [Http.](http://) Pengaruh Piramida Hukum Hans Kelsen.

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia (TAP MPR-RI) merupakan putusan MPR sebagai pengembang kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Undang-Undang (UU)

Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melakukan Undang-undang dasar 1945 dan TAP MPR-RI.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa dengan ketentuan perpu harus diajukan keDewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menerima atau menolak dengan tidak mengadakan perubahan dan jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka Perpu tersebut harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.

6. Peraturan Presiden

Ada beberapa tugasnya yaitu menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (sesuai pasal 4 ayat 1 UUD 1945), kemudian menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya maupun tidak tegas menyebutnya.

#### 7. Peraturan Daerah

Menurut Abdul latief : Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten bersama Bupati/Walikota dan Peraturan Desa/setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.

Dalam Peraturan Daerah ada tiga tingkat yakni Tingkat I ( provinsi), Tingkat II (kabupaten/kota) dan Tingkat III (desa). Dengan demikian peraturan daerah yang dikeluarkan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan Presiden, begitu pula dengan peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya ketentuan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai dengan urutan diatas.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>12</sup>

Bagir Manan berpendapat bahwa, peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Selanjutnya menurut Suko Wiyono seperti dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perda daerah lain. Hans Kelsen memberikan definisi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut, “*Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di daerah*”. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan bahwa, “*Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota*”.<sup>13</sup>

Mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Jenis dan bentuk produk hukum daerah terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, pasal tersebut menyebutkan jenis dan bentuk produk hukum daerah terdiri atas:
  1. Peraturan Daerah;
  2. Peraturan Kepala Daerah;
  3. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
  4. Keputusan Kepala Daerah;
  5. Instruksi Kepala Daerah.

Maka mengutip dari ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ, إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat (49): 13).[11].<sup>14</sup>

Jika penulis mengamati lebih jauh dari firman Allah SWT ini kiranya dapat di analisis lebih dalam tentang sudah tertulislah Allah SWT sudah membuat bermacam-macam manusia dengan segala dinamisasinya yang mengisi alam di berbagai belahan dunia ini.

Kurangnya pemahaman dan penerapan secara praktis firman Allah SWT tersebut menyebabkan orang Islam terjebak dalam hal-hal yang merugikan. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya konflik yang tidak pernah berhenti yang salah satu diantaranya adalah ketidak sadaran dan ketidakpatuhan manusia terhadap hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada untuk dipatuhi selama hidupnya.

Oleh karena itu, sosialisasi baik verbal ataupun non verbal perlu secara terus-menerus untuk disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai forum atau media. Hal tersebut bertujuan agar tumbuh dalam diri setiap orang kesadaran hukum dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah bangsa yang mempunyai keragaman budaya, pada akhirnya bisa saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan.

---

<sup>14</sup> (QS. Al - Hujurat (49): 13).[11].

Konsekuensi logis dari adanya persamaan setiap manusia di depan hukum dan undang-undang adalah adanya persamaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Misalnya Adanya masyarakat yang memiliki kesetaraan hukum yang sama tidak mengenal ras dan warna kulit, ada pula masyarakat yang dalam hal ini memilih sebagai yang paling di depan (pemerintah) yang bertugas sebagai pelaksana aturan dan juga badan-badan hukum yang bertugas sebagai pengawas aturan. Begitupun dalam proses pelaksanaan di pemerintahan desa yang di sebut sebagai *Miniatur State* negara Indonesia.

Jika kita lihat pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Maka penulis berasumsi selama langkah itu memang utama harus dilakukan serta dan sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, pemerintahan atau masyarakat khususnya maka adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

dipandang sangat duperlukan. Kemudian pada pemerintahan di bawahnya yang paling kecil yakni desa sekalipun

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Jika melihat pada dimungkinkannya pemerintah desa membuat peraturan Desa selama sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan desa Hal tersebut sudah sangat di jalankan dengan baik dalam pemerintahan Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

Berikut merupakan kutipan dari Peraturan Desa yang di buat tahun anggaran 2015-2016. :

- Peraturan Desa No 3 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan Desa Ujung tebu (sudah di stujui BPD pada tanggal 07 September 2015)
- Peraturan Desa No 4 tahun 2015 tentang pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES) tahun 2016-2021 (sudah di setuju BPD pada tanggal 02 November 2015)

- Peraturan Desa No 5 tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah Desa (RKPDES) tahun 2016 (sudah di setujui BPD pada tanggal 02 November 2015)
- Peraturan Desa No 1 tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)  
(sudah di setujui BPD pada tanggal 29 Januari 2016)
- Peraturan Desa No 2 tahun 2016 tentang Pemanfaatan dan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (sudah di setujui BPD pada tanggal 22 Maret 2016)
- Peraturan Desa No 3 tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan Desa  
(sudah di setujui BPD pada tanggal 04 April 2016)

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu mendeskripsikan masalah yang ditemukan di lapangan. dengan study kasus yang bersifat observatif sehingga berusaha menuturkan pemecahan yang ada

berdasarkan data yang telah dianalisa. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research*, dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, majalah, naskah-naskah dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### **b. Observasi**

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang

menjadi objek penelitian, yaitu Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

c. Wawancara.

Yaitu mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa, Aparatur Desa serta Tokoh masyarakat Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif, karena data yang diolah ialah data-data sekunder, yang bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi data, sehingga data tersusun dengan baik

#### **5. Teknik Pengolahan Data.**

Dalam teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik deduktif, yaitu :

pengumpulan data atau kaidah kaidah yang bersifat umum kemudian dibahas secara menyeluruh dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

#### **6. Teknik Penulisan.**

Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku pedoman sebagai berikut :

- a. Buku pedoman karya tulis ilmiah yang di terbitkan oleh IAIN “SMH” Banten, 2015.
- b. Penulisan ayat ayat Al-Quran dan terjemahnya, mengutip dari Al-Qur‘an yang diterbitkan oleh departemen Agama RI tahun 2007.
- c. Penulisan hadits-hadits di lakukan dengan mengutip dari kitab kitab hadits sebagai sumber aslinya. Apabila tidak di temukan dalam sumb
- d. Maka penulis mengutip dari buku-buku lain yang memuat hadits tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang di kembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Penulis memaparkan pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Penulis menguraikan gambaran kondisi objektif daerah penelitian, yang meliputi kondisi geografis Desa Ujung Tebu, kondisi

demografis Desa Ujung Tebu, dan kondisi sosial masyarakat Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

BAB III. Penulis menguraikan tentang kajian teori, yang meliputi: Pengertian Desa, Undang – Undang Desa No 6 tahun 2014, Tujuan Undang – Undang Desa No 6 tahun 2014 , manfaat Undang – Undang Desa No 6 tahun 2014.

BAB IV. Penulis menguraikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 ditinjau dari perspektif masyarakat, yang meliputi : Persepsi tokoh masyarakat Desa Ujung Tebu Terhadap Undang-Undang No 6 tahun 2014, Serta Musyawarah Desa dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

BAB V. Merupakan Bab Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran